



PUTUSAN
Nomor 3327 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NAFIRI IMAM WAHYUDI, bertempat tinggal di Jalan Manyar 8/1, RT 001, RW 008, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUJAK, bertempat tinggal di Jalan Cemengkalang 14, RT 09-RW 04, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti kuitansi tertanggal 12 Mei 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktiannya dikarenakan telah melaporkan Penggugat di Polrestabes Surabaya sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/353/IV/2018/JATIM/RESTABES SBY tanggal 12 April 2018;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bukti Kuitansi tertanggal 12 Mei 2017 yang berdasarkan pada Pasal 1321 KUHPerdara *juncto* Pasal 1324 KUHPerdara sehingga dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktiannya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh juru sita pengadilan negeri dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat dihukum membayar kerugian materiil karena merusak rumah tangga sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena membuat diri dan keluarga Penggugat tercemar, sering sakit-sakitan akibat mengalami persoalan ini dengan total keseluruhan dengan menghukum Tergugat membayar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan pencemaran nama baik dan meresahkan keluarga besar dan anak-anaknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) untuk tiap-tiap 1 (satu) hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menghukum Tergugat atas perbuatannya untuk dapat mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui berita di 3 (tiga) media cetak berskala nasional yaitu Kompas, Jawa Pos dan Media Indonesia, masing-masing berukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, baik berupa bantahan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak memiliki kewenangan absolut;
2. Penggugat Konvensi tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp0,05 miliar atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian batu bricks namun tidak terealisasi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil dan *immateriil*;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kerugian materiil dan *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi cukup sejumlah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dengan perincian kerugian materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* sejumlah Rp15.900.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa guna menjamin Tergugat Rekonvensi memenuhi pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi, maka meletakkan sita jaminan *conservatoir beslag* dan menyatakan sah dan berharga *conservatoir beslag* yang diletakkan atas harta tidak bergerak yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Manyar 8/1, RT 001 RW 008, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya milik Tergugat Rekonvensi untuk kemudian dijual secara lelang dan hasil pelelangannya dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam konvensi & Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp0,05 miliar atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian batu bricks namun tidak terealisasi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil dan immateriil;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi cukup sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.287.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 595/PDT/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Mei 2019, Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Sda, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp0,05 miliar atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian batu bricks namun tidak terealisasi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil dan *immateriil*;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kerugian materiil dan *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi cukup sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Sda, *juncto* Nomor 595/PDT/2019/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 595/PDT/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Sda, tanggal 23 Mei 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 6 Juli 2018;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya dugaan berbuat tidak baik dengan menyuruh membuat kuitansi padahal ternyata Penggugat tidak pernah menerimanya;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan di Depot Soto Wawan, Jalan Walikota Mustajab, Surabaya dan kuitansi tersebut dibuat oleh Tergugat, untuk keperluan kerja sama pembelian batu bricks, tetapi kerja sama tersebut tidak terlaksana dan Penggugat belum mengembalikan uangnya kepada Tergugat, maka putusan *judex facti* tepat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020



Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PDT/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 23 Mei 2019, harus diperbaiki sepanjang mengenai kerugian *immateriil* dan susunan amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai ganti kerugian *immateriil* yang tidak dapat dibuktikan mengenai dengan adanya gugatan perkara ini mengakibatkan perbankan meninjau ulang dalam memberikan permodalan untuk usaha Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa demikian pula susunan amar tidak runtut harus diperbaiki juga, yaitu dengan menempatkan amar menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya pada bagian sebelum penghukuman biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NAFIRI IMAM WAHYUDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAFIRI IMAM WAHYUDI** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 595/PDT/2019/PT SBY, tanggal 14 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 23 Mei 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian batu bricks namun tidak terealisasi adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi cukup sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho

Halaman 9 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal.Put. Nomor 3327 K/Pdt/2020